

## KEDUDUKAN DAN FUNGSI HADITS

### A. KEDUDUKAN DAN KEHUJAHAN HADIS

Seluruh umat Islam, telah sepakat bahwa hadits merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Keharusan mengikuti hadits bagi umat Islam (baik berupa perintah maupun larangannya) sarna halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Qur'an. Hal ini karena hadits merupakan *mubayyin* (penjelas) terhadap Al-Qur'an, karena itu siapa pun tidak akan bisa memahami Al-Qur'an tanpa dengan memahami dan menguasai hadits. Begitu pula halnya menggunakan hadits tanpa Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an merupakan dasar hukum pertama, yang di dalamnya berisi garis besar syariat. Dengan demikian, antara hadits dengan Al-Qur'an memiliki kaitan sangat erat, untuk memahami dan mengamalkannya tidak bisa dipisah-pisahkan atau berjalan sendiri-sendiri.

Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadits sebagai sumber ajaran Islam, dapat dilihat beberapa dalil *naqli* (Al-Qur'an dan hadits) dan *'aqli* (rasional), seperti di bawah ini.

#### 1. Dalil Al-Qur'an

Banyak ayat Al-Qur'an yang menerangkan

tentang kewajiban seseorang untuk tetap teguh beriman kepada Allah swt. dan Rasui-Nya. Iman kepada Rasul saw. sebagai utusan Allah swt., merupakan satu keharusan dan sekaligus kebutuhan setiap individu. Dengan demikian, Allah akan memperkokoh dan memperbaiki keadaan mereka. Hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran: 17 dan al-Nisa': 136.

Selain Allah memerintahkan umat Islam agar percaya kepada Rasul saw., juga menyerukan agar mentaati segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang dibawanya, baik berupa perintah maupun larangan. Tuntutan taat dan patuh kepada Rasul saw. ini sama halnya tuntutan taat dan patuh kepada Allah swt.. Banyak ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan masalah ini.

Firman Allah dalam surat Ali Imran: 32 sebagai berikut:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

"Katakanlah! Taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".

Dalam Surat al-Nisa': 59 Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْتِيلاً

"Wahai orang-orang yang beriman! taatilah Allah, Rasul, dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya".

Dalam surat al-Hasyr: 7 Allah juga berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya-Nya".

Selain ayat-ayat di atas, masih banyak lagi ayat-ayat yang sejenis yang menjelaskan soal ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya ini, seperti halnya pada surat al-Maidah: 92 dan al-Nur: 54 dan lainnya.

Dari beberapa ayat Al-Qur'an di atas dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa ketaatan kepada Rasul saw. adalah mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah. Begitu pula halnya dengan ancaman atau peringatan bagi yang durhaka. Ancaman Allah swt. sering disejajarkan dengan ancaman karena durhaka kepada Rasul-Nya.

Di samping banyak ayat-ayat yang

menyebutkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya secara bersama-sama, terdapat banyak ayat yang memerintahkan mentaati Rasul-Nya secara khusus dan terpisah. Karena pada dasarnya, ketaatan kepada Rasul-Nya berarti ketaatan kepada Allah swt. Ayat-ayat dimaksud, seperti pada surat al-Nisa: 65 dan 80, Ali Imran: 31. al-Nur: 56. 62. dan 63, dari surat al-A'raf: 158. Pada surat al-Nisa: 80 misalnya disebutkan, bahwa manifestasi dari ketaatan kepada Allah, adalah dengan mentaati Rasul-Nya. seperti firman-Nya:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

Pada surat Ali Imran: 31 ditegaskan pula, bahwa konsekuensi logis atau manifestasi dari kecintaan manusia kepada Allah adalah dengan mentaati Rasul-Nya, seperti firman-Nya:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu ...".

Ungkapan-ungkapan pada ayat-ayat di atas, menunjukkan betapa pentingnya kedudukan hadits

sebagai sumber ajaran Islam yang dimanifestasikan dalam bentuk *aqwal* (ucapan), *af'al* (perilaku) dan taqir Rasul saw.

## 2. Dalil Hadits Rasul Saw.

Selain berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an di atas, kedudukan Hadis juga dapat dilihat melalui Hadis-hadis Rasul sendiri. Banyak Hadis yang menggambarkan hal ini dan menunjukkan perlunya ketaatan kepada perintahnya. Dalam salah satu pesannya, berkenaan dengan keharusan menjadikan Hadis sebagai pedoman hidup di samping al-Qur'an. Rasul SAW bersabda, sebagai berikut:

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمَا بِهَمَّا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

Dinarasikan Malik secara *balaghiyat* bahwa Rasulullah saw. bersabda: Saya tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan tersesat apabila berpegang pada keduanya: Yakni Kitabullah (Al-Qur'an) dan sunnah Nabi-Nya (hadits). (HR. Malik).

Dalam hadits lain Rasul saw. bersabda:

" Kalian Wajib berpegang teguh dengan sunah-ku dan sunah khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya ... ". (HR. Abu Daud).

Dalam hadits riwayat Miqdam ibn Ma'dikarib:

عن المقدم بن معديكرب أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يَوْشِكُ رَجُلٌ شَبَعَانٌ عَلَى أُرَيْكْتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحْلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ

Dinarasikan Miqdam ibn Ma'dikarib, Rasulullah saw. bersabda: Ketahuilah, sesungguhnya saya diberi al-Kitab dan wahyu yang semisalnya (hadits) bersamanya. Akan terjadi seseorang yang kenyang sedang bersimpuh pada sofanya mengatakan: Hak kalian berpegang teguh dengan Al-Qur'an saja. Apa yang diharamkan Al-Qur'an, maka haramkanlah dan apa yang dihalalkan Al-Qur'an maka haramkanlah. (HR. Abu Dawud).

Dalam salah satu *taqrir* Rasul juga memberikan petunjuk kepada umat Islam, bahwa dalam menghadapi berbagai persoalan hukum dan kemasyarakatan, kedua sumber ajaran, yakni Al-Qur'an dan hadits merupakan sumber asasi. Ini seperti terlihat pada dialog antara Rasul saw. dengan Mu'adz ibn Jabal menjelang keberangkatannya ke negeri Yaman. Rasul dalam hal ini membenarkan semua jawaban Mu'adz.

### 3. Kesepakatan Ulama (Ijma')

Ummat Islam, kecuali mereka para penyimpang dan pembuat kebohongan, telah

sepakat menjadikan hadits sebagai salah satu dasar hukum dalam beramal. Penerimaan mereka terhadap hadits sama seperti penerimaan mereka terhadap Al-Qur'an, karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadits berlaku sepanjang zaman, sejak Rasulullah masih hidup dan sepeninggalnya, masa *khulafa' rasyidin, tabi'in, tabi'-tabi'in*, *atba'u tabi'-tabi'in* serta masa-masa selanjutnya, dan tidak ada yang meningkarinya sampai sekarang. Banyak di antara mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, akan tetapi mereka menghafal, mentadwin, dan menyebarkan dengan segala upaya kepada generasi-generasi selanjutnya.

Di antara para sahabat misalnya, banyak peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadits sebagai sumber hukum Islam, antara lain dapat diperhatikan peristiwa di bawah ini.

*Pertama*, ketika Abu Bakar dibai'at menjadi khalifah, ia pernah berkata: Saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah, sesungguhnya saya takut tersesat apabila meninggalkan perintahnya.

*Kedua*, pada saat Umar berada di depan hajar Aswad, ia berkata: Saya tahu bahwa anda adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu.

*Ketiga*, pernah ditanyakan kepada Abdullah ibn

Umar tentang ketentuan shalat safar dalam Al-Qur'an. Ibn Umar menjawab: Allah swt. telah mengutus Nabi Muhammad saw. kepada kita dan kita tidak mengetahui sesuatu. Maka sesungguhnya kami berbuat sebagaimana Rasulullah saw. berbuat.

*Keempat*, dinarasikan Sa'id ibn al-Musayyab bahwa Utsman ibn Affan berkata: Saya duduk sebagaimana duduknya Rasulullah saw. Saya makan sebagaimana makannya Rasulullah, dan saya shalat sebagaimana shalatnya Rasulullah.

Sikap para sahabat di atas, seutuhnya diwarisi oleh generasi berikutnya secara berkesinambungan. Segala yang diterima dari para generasi sebelumnya, kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya, baik semangat, sikap, maupun aktifitas mereka terhadap hadits Rasul saw. Berkaitan dengan ini, dapat dilihat juga bagaimana para tabi' in dan tabi' tabi'in menyampaikan pesan dan saran-sarannya kepada umat dan murid yang dibinanya, seperti berikut ini.

Pertama, al-A'masy berkata: Kalian harus mengikuti al-sunnah dan mengajarkannya kepada anak-anak. Hal ini karena, pada saatnya nanti merekalah yang akan memelihara agama untuk kepentingan manusia.

Kedua, Waki` berkata: Kalian harus mengikuti para imam mujtahid dan ulama muhaddits. Karena, mereka menulis apa yang dimilikinya dan apa yang mesti mereka kerjakan, berbeda halnya dengan ahli *al-ahwa'* dan ahli *al-ra'yi*.

Ketiga, Mujahid berkata kepada para muridnya:

Kalian jangan menuliskan kata-kataku, akan tetapi tulislah hadits Rasul saw.

Keempat, Abu Hanifah berkata: Jauhilah pendapat (*ra'yu*) tentang agama Allah swt.! Kalian harus berpegang kepada al-sunnah. Barangsiapa yang menyimpang daripadanya, niscaya ia sesat".

Apa yang dikemukakan di atas, tentu hanya contoh sebagian kecil saja dan sikap dan pandangan para ulama tentang hadits, yang menggambarkan betapa perhatian dan pandangan mereka yang sangat tinggi terhadap hadits sebagai sumber ajaran agama Islam.

#### 4. Sesuai dengan Petunjuk Akal

Kerasulan Nabi Muhammad saw. telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa Nabi Muhammad membawa misi untuk menegakkan amanat dari Dzat yang mengangkat kerasulan itu, yaitu Allah swt. Dari aspek akidah, Allah swt. bahkan menjadikan kerasulan ini sebagai salah satu dari prinsip keimanan. Dengan demikian, manifestasi dan pengakuan dan keimanan itu mengharuskan semua umatnya mentaati dan mengamalkan segala peraturan atau perundang-undangan serta inisiatif beliau, baik yang beliau ciptakan atas bimbingan wahyu maupun hasil ijtihadnya sendiri.

Nabi dalam mengemban missinya itu, terkadang hanya sekedar menyampaikan apa yang diterima dari Allah swt. baik isi maupun formulasinya dan terkadang atas inisiatif sendiri

dengan bimbingan ilham dari Tuhan. Namun juga tidak jarang Nabi membawakan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak ditunjuk oleh wahyu dan juga tidak dibimbing oleh ilham. Kesemuanya itu merupakan hadits Rasul, yang terpelihara dan tetap berlaku sampai ada nas yang menasakhnya.

Menurut petunjuk akal, Nabi Muhammad saw. adalah Rasul Tuhan yang telah diakui dan dibenarkan umat Islam. Beliau di dalam menjalankan tugas agama, kadang menyampaikan peraturan yang isi dan redaksinya diterima dari Allah swt. dan kadang beliau menyampaikan peraturan hasil ketentuan beliau sendiri atas bimbingan ilham dari Tuhan. Dan tidak jarang pula menyampaikan hasil ijtihad beliau sendiri yang tidak ditunjuk oleh wahyu atau dibimbing oleh ilham.

Hasil ijtihad itu berlaku sampai ada nas yang menasakhnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kalau hasil ijtihad beliau itu ditempatkan sebagai sumber hukum. Kepercayaan yang telah diberikan kepada beliau sebagai utusan Tuhan mengharuskan umat Islam untuk mentaati semua peraturan yang dibawanya.<sup>1</sup>

Itulah sebabnya, dalam kasus-kasus tertentu Allah memerintah kita untuk mengikuti *ulil amri*. Sekiranya *ulil amri* mendapatkan legitimasi untuk diikuti, maka logikanya ketentuan Nabi pun lebih layak untuk diikuti. Dan fungsi hadits berikut nanti

---

<sup>1</sup> Fatchurrahman, *Ikhtishar Musthalahul Haadits* (Bandung: al-Ma'arif, 1987),

dapat mempertajam *hujjiyah* hadits sebagai sumber hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadits merupakan bagian wahyu, oleh sebab itu layak dijadikan sebagai sumber hukum. Kalangan ulama memperdebatkan, apakah cara merujuk kepada Al-Qur'an dan hadits dilakukan secara berperingkat, yakni mencari argumentasi Al-Qur'an terlebih dahulu, sehingga apabila dirasa telah cukup, maka tidak lagi dibutuhkan pencarian dalam hadits. Maka kehujjahan hadits sering tereliminasi dengan anggapan bahwa hadits tersebut dianggap bertentangan dengan Al-Qur'an. Sebagai konsekuensinya akan ditemukan banyak hadits shahih, namun divonis tidak valid. Sehingga hadits-hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah.

Madzhab yang kedua adalah dengan cara merujuk kepada Al-Qur'an dan hadits secara kebersamaan, yakni menjadikan kehujjahan hadits identik dengan kehujjahan Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an dan hadits harus difahami secara komprehensif. Apabila ditemukan hadits yang pada dhahirnya seakan bertentangan dengan Al-Qur'an, maka dilakukan cara *al-taufiq baina al-adillah* (mengkompromikan berbagai ayat dan hadits yang tampaknya kontradiksi tersebut).

## B. FUNGSI HADITS TERHADAP AL-QUR'AN

Berdasarkan kedudukannya, Al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman hidup dan sumber ajaran Islam. Antara satu dengan yang lainnya jelas tidak

dapat dipisahkan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Di sinilah hadits menduduki dan menempati fungsinya ia menjadi penjelas (*mubayyin*) isi kandungan Al-Qur'an tersebut. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat al-Nahl: 44, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"..Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia".

Fungsi hadits sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an itu bermacam-macam. Malik ibn Anas menyebutkan lima macam fungsi, yaitu *bayan al-taqrir*, *bayan al-tafsir*, *bayan al-tafshil*, *bayan al-basth*, *bayan al-tasyri*. Al-Syafi'i menyebutkan lima fungsi, yaitu *bayan al-tafshil*, *bayan al-takhshish*, *bayan al-ta'yin*, *bayan al-tasyri'* dan *bayan al-nasakh*. Dalam al-Risalah al-Syafii menambahkan dengan *bayan al-isyarah*. Ahmad ibn Hambal menyebutkan empat fungsi, yaitu *bayan al-ta'kid*, *bayan al-tafsir*, *bayan al-tasyri'* dan *bayan al-takhsis*.

### 1. Bayan al-Taqrir

*Bayan al-taqrir* disebut juga dengan *bayan al-ta'kid* dan *bayan al-itsbat*. Maksud bayan ini ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkankan di dalam Al-Qur'an. Fungsi hadits dalam hal ini hanya memperkuat isi kandungan Al-

Qur'an. Seperti ayat Al-Qur'an surat al-Ma'idah: 6 tentang wudhu` atau surat al-Baqarah: 185 tentang melihat bulan di-*taqrir* dengan hadits-hadits di antaranya yang diriwayatkan oleh Muslim dan al-Bukhari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berikut ini.

Suatu contoh, tentang keharusan berwudhu sebelum shalat terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Ma'idah, ayat: 6, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki ...".

Ayat di atas di-*taqrir* oleh hadits yang dikeluarkan al-Bukhari dari Abu Hurairah, yang berbunyi:

"Rasul saw. bersabda: Tidak diterima shalat seseorang yang berhadats sampai ia berwudlu".  
(HR. Bukhari).

Contoh lain, ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah: 185, yang berbunyi:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"Maka barangsiapa yang menyaksikan bulan,

hendaklah ia berpuasa”.

Ayat di atas di-*taqrir* oleh hadis yang dikeluarkan Muslim dari Ibn Umar berbunyi, sebagai berikut:

“Apabila kalian melihat (ru'yah) bulan, maka berpuasalah, begitupula apabila melihat (ru'yah) bulan itu maka berbukalah ...”. (HR. Muslim).

## 2. Bayan al-Tafsir

Maksud *bayan al-tafsir*, adalah penjelasan hadits terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Seperti pada ayat-ayat yang *mujmal*, *muthlaq*, dan *am*, maka fungsi hadits dalam hal ini, memberikan perincian (*tafshil*) dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih *mujmal*, memberikan *taqyid* ayat-ayat yang masih *muthlaq*, dan memberikan *takhshish* ayat yang masih umum.

### a. Merinci ayat-ayat yang *mujmal*

Ayat yang *mujmal*, artinya ayat yang ringkas atau singkat dan mengandung banyak makna yang perlu dijelaskan. Karena belum jelas makna mana yang dimasukkannya, maka diperlukan adanya penjelasan atau perincian. Dengan kata lain, ungkapannya masih bersifat global yang memerlukan mubayin. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang *mujmal*, yang memerlukan perincian. Sebagai contoh, ialah ayat-ayat tentang perintah Allah swt. untuk mengerjakan shalat, puasa, zakat, jual beli, nikah, qishash, dan hudud.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan masalah-masalah tersebut masih bersifat global atau garis besar atau meskipun di antaranya sudah ada beberapa perincian, akan tetapi masih memerlukan uraian lebih lanjut secara pasti. Hal ini karena, dalam ayat-ayat tersebut tidak dijelaskan misalnya, bagaimana cara mengerjakannya, apa sebabnya, apa syarat-syaratnya, atau apa halangan-halangnya. Maka Rasul saw. menafsirkan dan menjelaskannya secara terperinci.

Di antara contoh perincian itu dapat dilihat pada hadits yang berbunyi: "Shalatlah sebagaimana kalian melihat saya shalat".

Perintah mengikuti shalatnya, sebagaimana dalam hadits tersebut, Rasul saw. kemudian memberinya contoh shalat dimaksud secara sempurna, bahkan Nabi melengkapinya dengan berbagai kegiatan lainnya yang harus dilakukan sejak sebelum shalat sampai dengan sesudahnya. Dengan demikian, maka hadits di atas menjelaskan bagaimana seharusnya shalat dilakukan, sebagai perincian dari perintah Allah swt. dalam surat al-Baqarah: 43, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّعِينَ

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama-sama orang yang sedang ruku' ...".

Masih juga berkaitan dengan ayat di atas,

Rasul saw. memberinya berbagai penjelasan dan perincian mengenai zakat secara lengkap, baik yang berkaitan dengan jenisnya maupun ukurannya, sehingga menjadi suatu pembahasan yang memiliki cakupan sangat lugas.

b. Mentaqyid ayat-ayat yang *muthlaq*

Kata *muthlaq*, artinya kata yang menunjuk pada hakikat kata itu sendiri apa adanya, dengan tanpa memandang kepada jumlah maupun sifatnya. Mentaqyid yang *muthlaq*, artinya membatasi ayat-ayat yang *muthlaq* dengan sifat, keadaan, atau syarat-syarat tertentu. Penjelasan Rasul saw. yang berupa mentaqyid ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat *muthlaq*, antara lain dapat dilihat pada sabdanya, yang berbunyi:

"Tangan pencuri tidak boleh dipotong, melainkan pada (pencurian senilai) seperempat dinar atau lebih". (HR.Muslim)

Hadis ini men-taqyid ayat Al-Qur'an surat al-Maidah: 38, yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah".

c. Bayan al-Tasyri'

Kata *at-tasyri'* artinya pembuatan, mewujudkan, atau menetapkan aturan atau

hukum. Maka yang dimaksud dengan bayan al-tasyri' disini, ialah penjelasan hadits yang berupa mewujudkan, mengadakan atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara' yang tidak didapati nashnya dalam Al-Qur'an. Rasul saw. dalam hal ini, berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul pada saat itu, dengan sabdanya sendiri.

Banyak hadits Rasul saw. yang termasuk ke dalam kelompok ini. Diantaranya, hadits tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara (antara istri dengan bibinya), hukum suf'ah, hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, hukum membasuh bagian atas sepatu dalam berwudhu, hukum tentang ukuran zakat fitrah, dan hukum tentang hak waris bagi seorang anak. Suatu contoh dikemukakan di sini hadits tentang zakat fitrah, yang berbunyi, sebagai berikut:

"Bahwasanya Rasul saw. telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan satu sukat (sha') kurma atau gandum untuk setiap orang, baik hamba merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan". (HR. Muslim).

Bayan ini oleh sebagian ulama disebut juga dengan bayan za'id 'ala al-Kitab al-Karim" (tambahan terhadap nash Al-Qur'an). Disebut tambahan di sini, karena sebenarnya di dalam Al-

Qur'an sendiri ketentuan-ketentuan pokoknya sudah ada, sehingga datangnya hadits tersebut merupakan tambahan terhadap ketentuan pokok itu. Hal ini dapat dilihat misalnya, hadits mengenai ketentuan diyat. Dalam Al-Qur'an masalah ini sudah ditemukan ketentuan pokoknya, yaitu pada surat al-Nisa': 92. Begitu juga hadits mengenai haramnya binatang-binatang buas dan keledai fasilitas negara (himar al-ahliyah).

Masalah ini, ketentuan pokoknya sudah ada, sebagaimana disebutkan di antaranya pada surat al-A'raf: 157. Dengan demikian menurut mereka lebih lanjut, sebagaimana dikatakan Abu Zahrah, tidak ada satu hadits pun yang berdiri sendiri, yang tidak ditemukan aturan pokoknya dalam Al-Qur'an.

Hadis Rasul saw. yang termasuk *bayan tasyri'* ini, wajib diamalkan, sebagaimana kewajiban mengamalkan hadits-hadits lainnya. Ibn al-Qayim berkata: Hadits-hadits Rasul saw. yang berupa tambahan terhadap Al-Qur'an, merupakan kewajiban atau aturan yang harus ditaati, tidak boleh menolak atau mengingkarinya, dan bukanlah sikap (Rasul saw.) itu mendahului Al-Qur'an melainkan semata-mata karena perintah-Nya.

Ketiga bayan yang telah diuraikan di atas, kelihatannya disepakati oleh para ulama, meskipun untuk bayan yang ketiga sedikit dipersoalkan. Kemudian untuk bayan lainnya,

seperti bayan al-naskh, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengakui dan menerima fungsi hadits sebagai bayan al-nasiakh dan ada yang menolaknya. Yang menerima adanya nasakh, di antaranya ialah jumbuh ulama mutakallimin, baik Mu`tazilah, Asy`ariah, Malikiyah, Hanafiah, Ibn Hazm maupun Dzahiriah, sedang yang menolaknya, di antaranya ialah al-Syafi`i dan mayoritas ulama pengikutnya, serta mayoritas ulama Dzahiriah.

d. Bayan al-Nasakh

Kata al-nasakh secara bahasa, bermacam-macam arti. Bisa berarti al-ibthal (membatalkan), atau al-izalah (menghilangkan), atau at-tahwil (memindahkan), atau at-tagyir (mengubah).

Di antara para ulama (baik mutaakhirin maupun mutaquadimin) terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan *bayan al-nasakh* ini. Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan mereka dalam memahami arti *nasakh* dari sudut kebahasaan.

Menurut ulama mutaquadimin, bahwa yang disebut bayan *an-nasakh*, ialah adanya dalil syara` yang datangnya kemudian. Dari pengertian di atas, bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang datang terdahulu. Hadist sebagai ketentuan yang datang kemudian daripada Al-Qur'an dalam hal ini dapat menghapus ketentuan atau isi kandungan Al-Qur'an. Demikian menurut pendapat yang

menganggap adanya fungsi hadits sebagai *bayan al-nasakh*.

Di antara para Ulama yang membolehkan adanya nasakh hadits terhadap Al-Qur'an juga berbeda pendapat dalam macam hadits yang dapat dipakai untuk *me-nasakh*-nya. Dalam hal ini mereka terbagi kepada tiga kelompok.

Kelompok pertama, yang membolehkan *me-nasakh* Al-Qur'an dengan segala hadits, meskipun dengan hadits Ahad. Pendapat ini di antaranya dikemukakan oleh para *mutaqaddimin* dan Ibn Hazm serta sebagian para pengikut Dzahiriah.

Kelompok kedua, yang membolehkan *me-nasakh* dengan syarat bahwa hadits tersebut harus *mutawatir*. Pendapat ini di antaranya dipegang oleh *Mu'tazilah*.

Kelompok ketiga, ulama yang membolehkan *me-nasakh* dengan hadits *masyhur*, tanpa harus dengan hadits *mutawatir*. Pendapat ini dipegang di antaranya oleh Hanafiah.

Salah satu contoh yang biasa diajukan oleh para ulama, ialah sabda Rasul saw. yang dinarasikan Abu Umamah al-Bahili, yang berbunyi:

"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang haknya (masing-masing). Maka, tidak ada wasiat bagi ahli waris". (HR. Ahmad dan al-Arba'ah, kecuali al-Nasa'i). Hadis di atas dinilai Hasan oleh Ahmad dan al-Turmudzi.

Hadits ini menurut mereka me-*nasakh* isi Al-Qur'an surat al-Baqarah: 180, yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf. Yang demikian adalah hak terhadap orang-orang yang bertakwa".

Kewajiban melakukan wasiat kepada kaum kerabat dekat berdasarkan surat al-Baqarah: 180 di atas, di-*nasakh* hukumnya oleh hadits yang menjelaskan, bahwa kepada ahli waris tidak boleh dilakukan wasiat.

Secara garis besar, ada empat fungsi utama hadits Nabi saw. terhadap Al-Qur'an ada tiga, yaitu:

- 1) Menetapkan dan menguatkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Dengan demikian sebuah hukum dapat memiliki dua sumber hukum sekaligus. Yaitu Al-Qur'an dan hadits. Misalnya tentang kewajiban shalat, zakat, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>
- 2) Memperinci dan menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Qur'an yang masih global,

<sup>2</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, 'Ilm Ushul al-Fiqh (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 39

membatasi yang mutlaq dan mentakhsis keumuman ayat Al-Qur'an. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka menjelaskan maksud Al-Qur'an. Atau menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Al-Qur'an. Misalnya, perintah Al-Qur'an tentang mendirikan shalat, maka hadits menjelaskan secara terperinci tentang teknis pelaksanaan shalat. Contoh lain, Al-Qur'an memerintahkan untuk menunaikan zakat, maka hadits menjelaskan berapa bagian dari harta yang wajib dikeluarkan atau dizakati.

- 3) Membuat atau menetapkan hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an. Misalnya, larangan memakan binatang buas yang bertaring atau yang berkuku, larangan memakai pakaian sutra dan cincin emas bagi laki-laki dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Dengan memperhatikan dalil-dalil kehujjahan hadits serta fungsi hadits terhadap Al-Qur'an, maka tidak ada alasan untuk menolak keberadaan hadits sebagai sumber ajaran agama Islam. Beberapa dalil di atas, baik yang bersifat naqli maupun aqli telah cukup merepresentasikan keberadaan hadits sebagai sumber hukum ajaran agama Islam.

---

<sup>3</sup> Ibid., 40

## C. INGKAR SUNNAH

### 1. Pengertian Inkar *Sunnah*

Inkar *sunnah* adalah sekelompok umat Islam yang tidak mengakui atau menolak *sunnah* (hadits) sebagai salah satu sumber ajaran Islam.<sup>4</sup> Orang yang menolak keberadaan *sunnah* (hadits) sebagai salah satu sumber ajaran Islam disebut *munkir al-sunnah*. Kelompok inkar *sunnah* merupakan lawan atau kebalikan dari kelompok besar (mayoritas) umat Islam yang mengakui *sunnah* sebagai salah satu sumber ajaran Islam.

Al-Syafi'i, seperti dikutip oleh Syuhudi Ismail, dalam kitab *al-Umm* membagi kelompok inkar *sunnah* menjadi tiga golongan, yaitu *pertama*: Golongan yang menolak seluruh *sunnah*, *kedua*: Golongan yang menolak *sunnah* kecuali apabila *sunnah* itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Qur'an, *ketiga*: Golongan yang menolak *sunnah* yang berstatus ahad. Golongan ini hanya menerima *sunnah* yang berstatus mutawatir atau hadits mutawatir.<sup>5</sup>

Dari penggolongan inkar *sunnah* menjadi tiga bagian di atas, golongan yang benar-benar masuk dalam pengertian inkar *sunnah* adalah golongan pertama (golongan yang menolak *sunnah* secara keseluruhan). Sedangkan golongan kedua dan ketiga adalah golongan yang masih ragu terhadap keberadaan *sunnah*, antara mengakui dan menolak keberadaan *sunnah*.

---

<sup>4</sup> Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela, Peningkaran dan Pemalsuannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 14

<sup>5</sup> *Ibid.*

Pemikiran golongan kedua adalah tidak semua hadits sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, terutama apabila dikaji dari segi matan (teks) haditsnya. Alasan ini memang cukup rasional apabila dikaitkan dengan minimnya jumlah hadits yang diriwayatkan oleh perawi itu persis seperti ketika disampaikan oleh Rasulullah saw. Di samping itu, juga terdapat matan hadits yang tampaknya bertentangan dengan Al-Qur'an. Namun demikian jalan pikiran golongan kedua ini dapat dibantah bahwa dengan melakukan penelitian sanad dan kajian matan hadits secara cermat, tepat dan komprehensif akan dapat diketahui titik temu antara keduanya.

Pemikiran golongan ketiga adalah berawal dari kesepakatan seluruh umat Islam yang dengan bulat menerima kehujjahan hadits *mutawatir*. Oleh karena segi transmisi hadits (sanad) dan matannya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun hadits *ahad* kebenarannya dinilai nisbi oleh karena diriwayatkan oleh orang seorang yang dimungkinkan tingkat kecermatannya kurang. Bantahan terhadap golongan kedua ini, bahwa tidak semua hadits *ahad* tidak dapat dijadikan *hujjah* oleh karena di dalamnya terdapat perawi yang kapasitas keadilan dan kedlabitannya tidak perlu diragukan. Bagaimana orang seperti Imam Abu Hanifah yang cukup selektif dalam meriwayatkan hadits, mesti diragukan keberadaan riwayatnya? Di samping itu dengan melakukan penelitian sanad dan matan hadits secara cermat dan tepat akan diketahui validitas periwayatan hadits itu sendiri. Dalam pandangan ulama hadits nilai *qathi*

dan *dhanni* bukan berakar pada banyak atau sedikitnya sanad (mata rantai perawi) hadits, melainkan mengacu kepada kualitas dan kredibilitas perawinya.

## 2. Sejarah Ingkar *Sunnah*, Argumentasi dan Tanggapan Ulama

Pada masa Nabi saw. masa khulafa'u rasyidin, bahkan pada masa bani Umayyah, belum terlihat secara jelas adanya kalangan umat Islam yang menolak *sunnah* sebagai salah satu sumber hukum ajaran Islam. Pada awal masa Abbasiyah, baru muncul secara jelas sekelompok kecil umat Islam yang menolak *sunnah*.<sup>6</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa munculnya kelompok inkar *sunnah* adalah ketika periwayatan hadits sudah berkembang dengan pesat sehingga cukup marak pula pemalsuan terhadap hadits Nabi saw. Sangat boleh jadi, munculnya kelompok ini adalah sebagai penolakan mereka terhadap hadits Nabi saw. yang dinilai palsu dan cenderung bertentangan dengan ayat Al-Qur'an serta bertentangan dengan tradisi masyarakat dan akal sehat manusia.

Sesudah zaman al-Syafi'i sampai saat ini, baik secara terselubung maupun secara terang-terangan, mereka yang berpaham inkar *sunnah*, baik yang mereka ingkari itu seluruh *sunnah* maupun sebagian saja, muncul di berbagai tempat, misalnya di Mesir

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

(antara lain dokter Taufiq Siddiq), di Malaysia (Kassim Ahmad, mantan Ketua Partai Sosialis Rakyat Malaysia), dan di Indonesia (antara lain Muhammad Ircham Sutarta).<sup>7</sup>

### 3. Argumentasi Kelompok Inkar *Sunnah*

Argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok inkar *sunnah* adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

#### a. Firman Allah Qs. Al-Naml: 89

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ  
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

Dan ingatlah akan hari ketika Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

Ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah mencakup seluruh persoalan agama, hukum-hukum dan telah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya serta perincian sedetail-detailnya, sehingga tidak memerlukan lagi yang lain, seperti hadits. Jika masih memerlukannya, niscaya dalam

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Rahmad, *Ikhtishar*, 49

Al-Qur'an masih terdapat sesuatu yang dilalaikan.

b. Hadits tidak terkodifikasi

Andaikata hadits itu layak dijadikan sebagai *hujjah*, niscaya Rasulullah memerintahkan untuk menuliskannya dan para sahabat dan tabi'in segera mengumpulkannya dalam dewan hadits, demi untuk memelihara agar jangan hilang dan dilupakan orang. Yang demikian itu agar diterima kaum muslim secara qat'i. Sebab dalil yang dzanni tidak sah untuk dijadikan *hujjah*.

c. Argumentasi lain

Sedangkan argumentasi non-*naqli* (selain Al-Qur'an dan hadits) yang dikemukakan oleh mereka adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab sehingga orang-orang yang memiliki pengetahuan Arab mampu memahami Al-Qur'an tanpa bantuan hadits Nabi.
- 2) Umat Islam telah mengalami kemunduran karena terlalu berpegang kepada hadits Nabi sehingga terpecah belah.
- 3) Hadits Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadits pada awalnya adalah dongeng semata karena hadits Nabi lahir setelah Nabi wafat.
- 4) Menurut Taufiq Sidqi, tidak satu pun hadits Nabi yang di tulis pada zaman Nabi. Hal ini membuka peluang untuk mempermainkan dan

---

<sup>9</sup> Ismail, *Hadits*, 20-21

merusak hadits itu sendiri.

- 5) Kritik sanad yang terkenal dalam ilmu hadits sangat lemah untuk menentukan keshahihan hadits karena baru muncul satu setengah abad setelah wafatnya Nabi.

#### 4. Tanggapan Ulama

Tanggapan ulama terhadap argumentasi inkar sunnah adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Menurut *siyaqul ayat* Al-Qur'an yang dipergunakan kelompok mengingkar sunnah adalah kesempurnaan Al-Qur'an dalam berbagai penjelasan yang menjadi masalah pokok keyakinan. Adapun rinciannya dan penjelasan lebih detailnya justru menurut Al-Qur'an kita diperintahkan merujuk kepada ketentuan dan penjelasan Rasulullah saw. yang lazim disebut "hadits", karena memang Nabi diutus untuk menjelaskan kepada manusia hukum-hukum Al-Qur'an itu sendiri. Sebagaimana firman Allah:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (QS. al-Nahl: 44)

<sup>10</sup> Rahman, *Ikhtishar*, 45-46

Dengan demikian keglobalan perintah shalat di dalam Al-Qur'an akan diberikan rinciannya oleh Rasulullah baik dalam penamaan shalatnya, waktu pelaksanaannya, hitungan rakaatnya, tatacara pelaksanaannya sampai kepada bacaan wirid dan doanya. Semuanya diperintahkan Al-Qur'an agar kita merujuk kepada ketetapan dan penjelasan Rasulullah saw (hadits). Sebagaimana yang difirmankan Allah swt.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ  
اللَّهَ كَثِيرًا

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Qs. Al-Ahzab: 21).

- b. Terkait dengan larangan penulisan hadits memang benar adanya. Namun juga ditemukan hadits yang menjelaskan perintah penulisan hadits itu sendiri. Bukti penulisan hadits sudah terjadi sejak zaman Nabi masih hidup cukup banyak. Di antaranya surat-surat Nabi yang dikirim kepada para penguasa Bizantium, Iliyah, Romawi, Najasi dan sebagainya merupakan bukti kongkret sudah ditulisnya hadits pada zaman Nabi masih hidup. Maka isu adanya pelarangan penulisan hadits dan tidak pernah ditulisnya adalah pemahaman yang parsial, tidak

komprehensif. Larangan Rasul saw. untuk menulis hadits karena dikhawatirkan akan terjadinya percampuran antara Al-Qur'an dengan hadits karena Al-Qur'an belum diturunkan secara lengkap dan sempurna. Ada sisi lain yang difahami oleh Ulama bahwa larangan penulisan hadits adalah mansukh dengan adanya hadits perintah menulisnya.

- c. Sedangkan bantahan ulama terhadap argumentasi inkar *sunnah* yang bersifat non-*naqli* adalah:<sup>11</sup>
- 1) Inti pemahaman hadits bukan memahami teksnya saja, namun justru pemahaman yang bersifat mutlak misalnya tentu membutuhkan penjelasan muqayyadnya, maka bukan nalar yang menjadi otoritasnya, melainkan hadits-hadits Nabi yang menjadi andalannya. Seperti itulah teks yang bersifat umum, global dan sebagainya, nalar tidak akan mampu memberikan solusinya.
  - 2) Memang benar umat Islam mengalami kemunduran karena –salah satu penyebabnya– timbulnya perpecahan. Justru kemunduran umat itu disebabkan mereka jauh dari hadits, bukan karena ketaatan mereka kepada hadits sebagaimana yang dituduhkan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Islam pernah mengalami puncak masa keemasan pada masa Dinasti Abbasiyah yang melahirkan banyak tokoh

---

<sup>11</sup> Ismail, *Hadits*, 28-35

terkenal di hampir semua aspek ilmu pengetahuan, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Pernyataan kelompok inkar sunnah bahkan memutarbalikan fakta sejarah, karena justru dengan berpegang teguh pada hadits Islam dapat menggapai kemajuan, bukan sebaliknya. Apakah ada secuil hadits yang mendorong umatnya untuk melakukan kemunduran atau justru sebaliknya. Apakah ada secuil hadits yang menunjukkan umat harus terpecah belah atau justru dengan hadits itulah mereka dipersatukan ?

- 3) Sebagaimana pada paparan pertama, penulisan hadits sudah ada sejak zaman Nabi masih hidup, bukan setelah wafatnya Nabi sebagaimana yang diisukan oleh pengingkar *sunnah*. Permasalahan kodifikasi hadits secara resmi memang dilakukan setelah wafatnya Nabi saw. Hal ini sama dengan keberadaan Al-Qur'an. Penulisannya sudah dilakukan umat sejak Nabi saw. masih hidup, namun kodifikasinya baru dilakukan setelah wafatnya Rasulullah saw., yakni di masa khalifah Abu Bakar al-Shiddiq. Maka sekiranya pengingkar *sunnah* menafikan keberadaan hadits karena baru dikodifikasi pasca wafatnya Rasulullah, semestinya mereka juga harus menafikan Al-Qur'an karena kodifikasinya juga terjadi pasca wafatnya Rasulullah saw.
- 4) Tuduhan Taufiq Sidqi adalah disebabkan ketidak mengertiannya terhadap penulisan

hadits itu sendiri. Sebagaimana pada paparan di depan justru hadits sudah ditulis sejak zaman Nabi masih hidup merupakan berita yang akurat. Adapun terjadinya penyelewengan terhadap hadits memang diakui oleh ulama. Oleh sebab itu mereka sudah berupaya maksimal untuk menjaga otentisitas hadits Nabi, sehingga dapat dibedakan mana yang orisinal dan mana yang dipalsukan.

- 5) Tuduhan kritik sanad hadits sangat lemah karena baru muncul satu setengah abad setelah wafatnya Nabi juga tidak benar. Karena kritik sanad hadits sudah dilakukan sejak zaman Nabi masih hidup dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. Kalangan sahabat ketika menerima hadits ada yang melakukan konfirmasi kepada Nabi. Abu Bakar, Umar, 'Aisyah dan Ali dikenal sebagai sahabat yang ahli kritik hadits, baik pada aspek sanad maupun aspek matannya. Sikap kritis ini terus berlanjut dan diikuti oleh generasi sesudahnya. Meskipun belum menjadi sebuah bangunan ilmu yang mapan seperti yang dikenal sekarang ini, tetapi fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa telah muncul semangat untuk melakukan kritik hadits agar sesuai benar dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah saw. Akhirnya semangat itu mengkristal menjadi sebuah bangunan ilmu *Jarh wa Ta'dil* yang dapat dijadikan acuan

dalam menentukan keaslian dan kepalsuannya.

Berdasarkan beberapa bantahan ulama terhadap kelompok ingkar sunnah di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat ulama yang mengakui keberadaan hadits sebagai salah satu sumber ajaran Islam adalah lebih kuat dan lebih rasional.

#### 5. Gerakan Ingkar *Sunnah* di Indonesia

Referensi tentang kelompok ingkar sunnah di Indonesia sangat minim. Seperti halnya di negara lain (seperti Mesir), kelompok ingkar sunnah tidak melembaga secara institusional, baik dalam bentuk organisasi maupun firqah seperti ahl sunnah wal jamaah atau Syi'ah. Gerakan ingkar *sunnah* hanya dilakukan secara individual.

Syuhudi Ismail hanya menyebut tokoh Muhammad Ircham Sutarta sebagai tokoh gerakan ingkar *sunnah* di Indonesia, selebihnya ia tidak menyebutkan organisasi atau kelompok yang memproklamirkan dirinya sebagai ingkar sunnah.

Kalaupun ada orang yang mempropagandakan gerakan ingkar *sunnah* akan berhadapan dengan umat Islam di seluruh tanah air yang mayoritas berpaham *ahlu sunnah wal jamaah*, baik organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Irsyad, Khairiyat maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam lainnya.

Meskipun demikian, tidak ada salahnya kalau umat Islam di Indonesia waspada dan hati-hati jika

ada propaganda gerakan ingkar *sunnah* yang sangat menyesatkan itu. Hanya dengan menggiatkan penelitian hadits, umat Islam akan mampu memahami hadits Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam, sekaligus membentengi diri dari propaganda gerakan ingkar *sunnah*.

\*\*\*